



WALIKOTA BALIKPAPAN

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

**POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU
KELAS "B" KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Balikpapan perlu menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum di Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur Pola Tata Kelola Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 23, Seri D Nomor 23);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SKNI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit;
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU "KELAS B" KOTA BALIKPAPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
5. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu yang selanjutnya disingkat RSKB Sayang Ibu adalah Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kota Balikpapan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pola Tata Kelola RSKB Sayang Ibu Kelas "B" Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut Pola Tata Kelola adalah Peraturan Internal Rumah Sakit khusus bersalin yang menerapkan PPK BLUD yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, dan pengelolaan sumber daya manusia yang memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.
9. Direktur adalah pemimpin PPK-BLUD yang bertanggung jawab kepada Walikota atas pelaksanaan kegiatan operasional di RSKB Sayang Ibu Kota Balikpapan.
10. Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan Rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standar pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
11. Pelayanan Penunjang medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang menunjang pelayanan medis sesuai standar yang berlaku.

12. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua-Ketua kelompok Staf Medis Fungsional dan atau mewakili.
13. Komite Keperawatan adalah sekelompok tenaga perawat atau bidan yang keanggotaannya dipilih dari dan oleh staf keperawatan.
14. Staf Medik Fungsional adalah tenaga profesi mandiri yang terdiri para dokter umum, dokter spesialis, dari disiplin masing-masing dan spesialis lain yang diakui pemerintah.
15. Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan Rumah Sakit.
16. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung atau tidak langsung oleh dokter.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan atau kode etik yang bersifat melayani masyarakat.
19. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit dalam hal ini dipegang oleh Pemimpin Rumah Sakit atau Direktur.
20. Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi dan arah kebijakan operasional Rumah Sakit.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah memberikan panduan bagi pengelola PPK BLUD untuk mengatur hak dan kewajiban bagi kalangan profesional, pengelola dan pengguna Rumah Sakit dalam rangka mengembangkan pelayanan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama kesehatan ibu dan anak.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan Rumah Sakit yang efektif, efisien dan berkualitas dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi;
 - b. menciptakan kepastian hukum bagi penyelenggaraan seluruh aktifitas Rumah Sakit;
 - c. memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban bagi kalangan profesional, pengelola serta pengguna rumah sakit;

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota bertanggung jawab terhadap kelangsungan perkembangan dan kemajuan RSKB Sayang Ibu Kelas "B" sesuai harapan masyarakat.
- (2) Pemerintah Kota dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan Pola Tata Kelola dan SPM RSKB Sayang Ibu Kelas "B" beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyetujui dan mengesahkan RBA; dan
 - e. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.

Bagian Ketiga

Pengelola RSKB Sayang Ibu Kelas "B"

Paragraf 1

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 8

Pemimpin BLUD adalah Direktur RSKB Sayang Ibu Kelas "B".

Pasal 9

- (1) Direktur adalah penanggung jawab umum atas kegiatan operasional dan keuangan Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh 1 (satu) orang pejabat keuangan dan 3 (tiga) orang pejabat teknis.
- (3) Direktur merupakan pejabat pengguna Anggaran/Barang daerah.
- (4) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil, maka Pejabat keuangan Rumah Sakit berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/barang daerah.

Pasal 10

Direktur memiliki kewajiban untuk:

- a. mengemban tugas untuk memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun Rencana Strategis Bisnis rumah sakit;
- c. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan;
- d. membuat usulan rencana pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana Rumah Sakit;

- e. membuat dan menetapkan peraturan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit;
- f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit selain yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan untuk menjadi Direktur RSKB Sayang Ibu "Kelas B":

- a. mempunyai kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang perumahsakit, diutamakan dokter atau dokter gigi;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Rumah Sakit;
- c. berusia sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat diusulkan pertama;
- d. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan kualifikasi jabatan.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan

Pasal 12

Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSKB Sayang Ibu "Kelas B".

Pasal 13

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Rumah Sakit;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi rumah sakit;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 15

Persyaratan untuk menjadi Pejabat Keuangan RSKB Sayang Ibu "Kelas B", sebagai berikut:

- a. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang keuangan dan/atau akuntansi;

- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Unit-Unit Non Struktural

Paragraf 1

Satuan Pengawas Internal

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSKB Sayang Ibu "Kelas B".
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 21

Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan semua unsur di RSKB Sayang Ibu Kelas B agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai program, kegiatan dan ketentuan yang mengatur pengelolaan PPK BLUD.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Internal berfungsi untuk:

- a. melaksanakan pemeriksaan/audit keuangan dan operasional;
- b. merancang dan melaksanakan pengawasan pengendalian intern;
- c. melakukan identifikasi resiko;
- d. mencegah terjadinya penyimpangan;
- e. memberikan konsultasi pengendalian intern; dan
- f. melakukan hubungan dengan eksternal auditor.

Pasal 23

Susunan organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Pengawas Internal diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Komite Medik

Pasal 24

- (1) Komite Medik adalah wadah profesional tenaga medis yang keanggotaannya berasal dari Ketua-ketua kelompok Staf Medik Fungsional atau yang mewakili.
- (2) Komite Medik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang merangkap anggota.
- (4) Pembentukan Komite Medik ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 25

Komite Medik mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur menyusun standar pelayanan medik dan pelaksanaannya;
- b. melaksanakan pembinaan etika profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;
- c. mengatur kewenangan profesi antar kelompok Staf Medik Fungsional;
- d. membantu Direktur menyusun *medical staf by laws* dan memantau pelaksanaannya;
- e. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait dengan *medical legal*;
- f. membantu Direktur menyusun kebijakan dan prosedur yang terkait etika legal;
- g. melakukan koordinasi dengan Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan dan pembinaan pelaksanaan tugas kelompok staf medis;
- h. mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- i. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis; dan
- j. menyampaikan laporan kegiatan kepada Direktur.

Pasal 26

Komite Medik mempunyai wewenang untuk:

- a. memberikan usulan rencana kebutuhan dan peningkatan kualitas tenaga medis;
- b. memberikan pertimbangan tentang rencana pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan medis dan penunjang medis serta pengembangan pelayanan;
- c. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi antar Staf Medik Fungsional;
- d. membentuk Tim klinis lintas profesi untuk menangani kasus-kasus pelayanan medik yang memerlukan koordinasi lintas profesi;
- e. memberikan rekomendasi tentang kerjasama antara Rumah Sakit dan Fakultas Kedokteran/Kedokteran Gigi/Institusi Pendidikan lain;
- f. menetapkan tugas Sub Komite dalam lingkungan Komite Medik.
- g. monitoring dan evaluasi mutu pelayanan medis; dan
- h. monitoring dan evaluasi efisiensi dan efektifitas penggunaan alat kedokteran;

Pasal 27

- (1) Komite Medik membawahi kelompok-kelompok staf Medik Fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada ketua Komite Medik.
- (3) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penempatan anggota Staf Medik Fungsional ke dalam kelompok-kelompok Staf Medik Fungsional ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 28

- (1) Komite Medik dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk sub komite yang merupakan kelompok kerja khusus yang anggotanya terdiri dari Staf Medik Fungsional.
- (2) Pembentukan Sub Komite ditetapkan oleh Direktur atas usulan Komite Medik.

Pasal 29

Sub-sub Komite Medik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri:

- a. Sub Komite Etika Profesi;
- b. Sub Komite Peningkatan Mutu Pelayanan Medik;
- c. Sub Komite Pengendali Infeksi Nosokomial;
- d. Sub Komite Audit Medis;
- e. Sub Komite Farmasi dan Terapi;
- f. Sub Komite Rekam Medik; dan
- g. Sub Komite lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan pelayanan.

Pasal 30

Pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi dan kewenangan Komite Medik diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3

Komite Keperawatan

Pasal 31

- (1) Komite Keperawatan adalah kelompok profesi perawat atau bidan yang keanggotaannya terdiri dari perawat atau bidan.
- (2) Komite Keperawatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang merangkap anggota.
- (4) Pembentukan Komite Keperawatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur untuk masa kerja selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 32

Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan keperawatan dan kebidanan juga membantu pelaksanaannya, serta melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota Paramedis Fungsional serta mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 33

Komite Keperawatan berwenang untuk:

- a. memberikan usulan rencana kebutuhan tenaga Paramedis di RSKB Sayang Ibu "Kelas B";
- b. memberikan pertimbangan tentang rencana pemeliharaan/pengadaan peralatan dan penggunaan alat kesehatan;
- c. melaksanakan pembinaan etika profesi serta mengatur kewenangan profesi anggota Paramedis Fungsional;
- d. menetapkan tugas Sub Komite dalam lingkungan Komite Keperawatan.

Pasal 34

- (1) Komite Keperawatan dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Sub Komite yang merupakan kelompok kerja khusus yang anggotanya terdiri dari Paramedis fungsional.
- (2) Pembentukan Sub Komite ditetapkan oleh Direktur atas usulan Komite Keperawatan.

Pasal 35

Pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, fungsi dan kewenangan Komite Keperawatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4

Instalasi

Pasal 36

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional di RSKB Sayang Ibu "Kelas B".
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional atau non struktural yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kebutuhan rumah sakit.
- (4) Perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Kepala Instalasi dan uraian tugas masing-masing Instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 37

- (1) Instalasi yang berada di bawah Seksi Penunjang Medik, terdiri:
 - a. Instalasi Farmasi;
 - b. Instalasi Laboratorium;
 - c. Instalasi Gizi;
 - d. Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit;
 - e. Instalasi Sanitasi Rumah sakit;
 - f. Instalasi *Laundry*; dan
 - g. Instalasi lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Rumah Sakit.
- (2) Instalasi yang berada di bawah Seksi Pelayanan Medik, terdiri:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Ruang Bersalin;
 - d. Instalasi Gawat Darurat;
 - e. Instalasi Bedah *OBGYN*;
 - f. Instalasi *Perinatologi*; dan
 - g. Instalasi lain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Rumah Sakit.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat pengelola RSKB Sayang Ibu Kelas "B" ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan RSKB Sayang Ibu Kelas "B".

Pasal 39

- (1) Pejabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan prinsip efisiensi dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 40

Masa jabatan Pengelola BLUD berakhir, apabila:

- a. masa jabatannya telah berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri secara tertulis;
- d. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil telah mencapai batas usia pensiun untuk jabatan yang didudukinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bagi yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- f. mengalami halangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya secara terus menerus;
- g. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dan/atau terlibat tindak pidana dengan putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 41

Apabila Direktur berhenti sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, maka tugas dan kewenangan Direktur dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan sebagai pejabat sementara sampai dengan terpilihnya Direktur yang baru.

Pasal 42

RSKB Sayang Ibu wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh Pegawai Rumah Sakit dengan memberikan fasilitas keselamatan kerja yang memadai dan mengupayakan terciptanya lingkungan kerja yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 43

RSKB Sayang Ibu wajib mengikutsertakan seluruh pegawai ke dalam program jaminan sosial.

BAB V

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 44

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh RSKB Sayang Ibu "Kelas B", Walikota menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Walikota.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Direktur RSKB Sayang Ibu "Kelas B" selaku pimpinan BLUD.

- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kualitas, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 45

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
- a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dari fungsi Rumah Sakit.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi rumah sakit.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB VI

TARIF PELAYANAN

Pasal 46

- (1) RSKB Sayang Ibu "Kelas B" dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan Rumah Sakit

Pasal 47

- (1) Tarif layanan Rumah Sakit diusulkan oleh Direktur selaku Pimpinan Rumah Sakit kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.
- (4) Walikota dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk tim yang memahami tentang pengelolaan rumah sakit.

Pasal 48

- (1) Peraturan Walikota mengenai tarif layanan Rumah Sakit dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.

BAB VII

PENDAPATAN DAN BELANJA

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 49

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari:

- a. Jasa Layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Pendapatan lain-lain yang sah.

Pasal 50

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dari fungsi Rumah Sakit.
- (4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dokensentrasi dan/tugas pembantuan dan lain-lain.

- (6) Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Pendapatan lain-lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Rumah Sakit;
 - g. hasil investasi.

Pasal 51

- (1) Seluruh pendapatan RSKB Sayang Ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis pendapatan lain-lain yang sah dengan objek pendapatan Rumah Sakit.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pembina Keuangan Daerah setiap triwulan.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 52

- (1) Belanja Rumah Sakit terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit definitif.
- (2) Biaya Rumah Sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban rumah sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (5) Biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (6) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

Pasal 53

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) terdiri:
 - a. biaya pelayanan; dan
 - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya bahan;
 - c. biaya jasa pelayanan;
 - d. biaya pemeliharaan;
 - e. biaya barang dan jasa; dan
 - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri:
 - a. biaya pegawai;
 - b. biaya administrasi kantor;
 - c. biaya pemeliharaan;
 - d. biaya barang dan jasa;
 - e. biaya promosi; dan
 - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 54

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), terdiri:

- a. biaya bunga ;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 55

- (1) Seluruh pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Standar Pelayanan Minimal Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

- (3) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya Rumah sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan dari APBD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional rumah sakit.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RBA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 58

- (1) RSKB Sayang Ibu "Kelas B" beroperasi sebagai perangkat kerja Pemerintah Kota yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan RSKB Sayang Ibu "Kelas B" harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (3) RSKB Sayang Ibu dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

Pasal 59

Ketentuan mengenai Pola Pengelolaan Keuangan RSKB Sayang Ibu diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pembinaan teknis RSKB Sayang Ibu “Kelas B” dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan keuangan RSKB Sayang Ibu “Kelas B” dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pengawasan operasional RSKB Sayang Ibu dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan Pengawas Internal yang berkedudukan langsung di bawah Direktur.

BAB X

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 62

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja RSKB Sayang Ibu dilakukan setiap tahun oleh Walikota dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan rumah sakit sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA Rumah Sakit.

Pasal 63

Evaluasi dan penilaian kinerja RSKB Sayang Ibu “Kelas B” terhadap aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan rumah sakit dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);

- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

BAB XI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH

Pasal 64

- (1) Pengelolaan lingkungan rumah sakit berupa sarana, prasarana, bangunan, halaman, jalan, taman, dan lain-lain dilakukan seoptimal mungkin untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penyehatan ruang dan bangunan rumah sakit termasuk cahaya, Udara, dan kebisingan;
 - b. penyehatan makanan dan minuman;
 - c. penyehatan air bersih dan air minum;
 - d. penyehatan tempat pengelolaan linen;
 - e. pengelolaan sampah;
 - f. pengendalian serangga dan binatang pengganggu;
 - g. sterilisasi dan desinfeksi;
 - h. pemantauan bahaya radiasi;
 - i. upaya penyuluhan kesehatan lingkungan.

Pasal 65

Selain pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 juga dilakukan pengelolaan limbah, yang meliputi:

- a. pengelolaan limbah cair secara kimiawi, fisik, dan biologis;
- b. pengelolaan limbah padat infeksius dan non infeksius;
- c. pengelolaan limbah gas.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai ditetapkan, maka pola tata kelola yang berlaku sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pedoman teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 68

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Maret 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

**Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Maret 2012**


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


DAUD PIRADE